

## Capaian Pajak 2022 Lampaui Target



<https://rakyatkaltara.prokal.co>

TANJUNG SELOR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak pada tahun 2022 melampaui target yang sebelumnya telah ditetapkan.

Kepala Bapenda Kaltara, Tomi melalui Kepala Bidang (Kabid) Pajak, Hadi Harianto mengatakan, dari lima sektor pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara saat ini rata-rata melebihi dari 100 persen target. Data terakhir menunjukkan realisasi pajak daerah tahun 2022 itu 117,63 persen.

“Seperti PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) itu realisasinya 113,02 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 78.700.000.000,” ujar Hadi kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Selasa (3/1).

Sementara untuk realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 111,29 persen, kemudian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 122,16 persen, lalu Pajak Air Permukaan 100,34 persen, serta Pajak Rokok 112,51 persen. “Capaian ini dihitung dari target perubahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2022 yang ditetapkan sebesar Rp 505.227.578.248,” sebutnya.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa potensi PAD dari sektor pajak itu masih cukup besar di provinsi ke-34 ini. Terlebih ketika nanti ada sejumlah investor masuk di Kaltara ini, tentu sumber PAD dari sektor pajak ini akan semakin meningkat.

“Khusus untuk PBBKB, itu meningkat cukup tinggi di tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Itu peningkatannya hampir 100 persen. Ini di luar ekspektasi,” katanya.

Oleh karena itu, target PAD dari sektor pajak di Kaltara pada APBD murni tahun 2023 ditetapkan meningkat jadi Rp 548.059.678.342 dari target di perubahan tahun 2022 yang hanya Rp 505.227.578.248. “Jadi kita di tahun 2023 ini menggunakan target baru,” katanya.

Kenaikan target pajak ini dinilai dari beberapa hal, salah satunya terkait peningkatan jumlah kendaraan yang dibeli oleh masyarakat. Tentu ini akan meningkatkan pendapatan seperti pada sektor PKB dan PBBKB. “Termasuk di BBNKB, kemarin itu kan ada objek pajak yang baru. Jadi ini juga kita hitung sebagai potensi pendapatan kita di tahun ini,” sebutnya.

Berbagai upaya akan terus dilakukan oleh Bapenda Kaltara untuk mencapai dan meningkatkan target PAD, khususnya dari sektor pajak daerah. (iwk/eza)

#### **Sumber Berita:**

1. [radartarakan.jawapos.com](http://radartarakan.jawapos.com); Capaian Pajak 2022 Lampau Target; Rabu, 04 Januari 2023.
2. [rakyatkaltara.prokal.co](http://rakyatkaltara.prokal.co); Realisasi Pajak Daerah Lebih Target; Rabu, 04 Januari 2023.

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
  - b. Pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 9 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang antara lain melaksanakan pemungutan pajak daerah.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1, angka 10 yang menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

- b. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  - c. Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah meliputi antara lain hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
  - b. Pasal 7 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - c. Pasal 30 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
  - d. Pasal 31 yang menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi pajak daerah; retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.